

PERLINDUNGAN ANAK DI DESA PAKRAMAN RENON DENPASAR

Oleh

Ida Ayu Tary Puspa

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Email dayu.tary26@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of a marriage according to the view of Hinduism is to get suputra children who can save their ancestors from hell, so in a Hindu family it is expected to be born to a son who is suputra namely a virtuous, knowledgeable, and wise child. Thus, planning to build a spiritual and spiritual family can be realized. To realize a prosperous family, each family member has an obligation, among others, to protect his children. Parents must protect their children from all the distress that will happen to them and protect them from the influence of globalization so that children can look at their future well. That is what causes Pakraman Village to make child protection a protection if there is a child who is lawful

Keywords: child protection, perarem, pakraman village.

I. Pendahuluan

Keluarga merupakan ikatan jalinan antara ayah, ibu, dan anak. Seorang anak lahir karena ayah dan ibu yang sebelumnya telah melaksanakan upacara *pawiwahan*. Sebuah perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan secara agama dan adat. Agar dapat dikatakan bahwa kelahiran seorang anak adalah sah, maka perkawinan orang tuanya pun harus sah. Sebagaimana yang dinyatakan Mirawati (2011:13) bahwa keluarga adalah satu kesatuan (unit) dimana anggota-anggotanya mengabdikan diri kepada kepentingan dan tujuan unit tersebut. Makna universal keluarga berarti sebuah lembaga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang hidup dalam sebuah kesatuan kelompok berdasarkan ikatan perkawinan yang sah.

Menurut Awanita (2008:1) keluarga menurut Hindu disebut dengan *Grahasta* dan dimulai dengan adanya *wiwaha* atau perkawinan dan kemudian mulailah perkawinan tersebut mereka (pria dan wanita) itu sebagai suami istri. Gambaran adanya kedudukan peranan dan fungsi suami istri dan anak dalam mewujudkan suatu fungsi keluarga dalam kehidupan *grahasta*, terjadi setelah dimulainya suatu keluarga baru, yang pada saat itu juga mereka (suami dan istri) berkewajiban melakukan *dharma*-nya (tugasnya), baik sebagai suami, maupun sebagai istri. Mereka harus tinggal pada tempat tersendiri dan harus mempunyai tempat pemujaan "*agni homa*".

Dalam Hindu dikenal sebutan keluarga sukinah dan dalam pedoman penilaian keluarga sukinah teladan dijelaskan bahwa tujuan suatu perkawinan menurut pandangan agama Hindu untuk mendapatkan anak suputra yang dapat menyelamatkan leluhurnya dari neraka, jadi dalam keluarga Hindu diharapkan terlahir anak yang suputra yaitu anak yang berbudi luhur, berpengetahuan, dan bijaksana. Dengan demikian, maka perencanaan membangun keluarga sejahtera secara lahir bathin dapat terwujud. Untuk mewujudkan keluarga sejahtera, masing-masing anggota keluarga mempunyai kewajiban antara lain melindungi istri dan anak-anaknya, menyerahkan penghasilannya serta memberi nafkah kepada istri sepenuhnya untuk mengurus rumah tangga, menjamin hidup dengan memberi nafkah kepada istri bila karena suatu urusan penting ia meninggalkan istrinya keluar daerah, saling percaya hingga terjalin hubungan harmonis dalam rumah tangga, masing-masing tidak melanggar kesucian (Tim Penyusun, 2011:2).indu

Dewasa ini pengaruh globalisasi membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat, perilaku masyarakat, serta mengubah pola-pola hubungan kerja secara keseluruhan. Menurut Salim (2002:151-153) perubahan nilai dan pola perilaku akibat pengaruh modernisasi, industrialisasi, dan pembangunan bersifat mendasar, yang

berhubungan dengan landasan filosofi dan pandangan sikap masyarakat secara kolektif seperti: (1) hubungan perburuhan dalam industri akan mengubah pola perilaku manusia dalam hubungan kerja yang dibentuknya; (2) hubungan manusia akan mengalami perubahan, sesuai dengan pergeseran penghargaan manusia terhadap konsep waktu, nilai kerja, masa depan, dan keluarga; (3) Pola-pola perubahan dari tempat tinggal dan pandangan hidup masyarakat, berpengaruh kepada perhatian masyarakat terhadap kehidupan masa lalu dan harapan mereka kepada masa depan; dan (4) sistem kekeluargaan dan hubungan keluarga, bergeser ke bentuk yang lebih mikro dan intens.

Perubahan ini dapat diamati dalam kehidupan keseharian keluarga-keluarga baru di daerah perkotaan, munculnya gerakan keluarga kecil yang lebih mandiri tampaknya cukup mengancam pertalian keluarga batih yang berada di pedesaan sehingga mengakibatkan semakin kuatnya hubungan keluarga inti, dan melemahnya hubungan keluarga batih serta relasi hubungan orang tua dengan anak mengalami perubahan yang radikal, menyebabkan tanggung jawab, nilai perilaku ekonomi mengalami pergeseran. Rasa hormat anak kepada orangtua, pola asuh orangtua mengalami perubahan yang cukup mendesak, karena tidak lagi bergantung kepada nilai-nilai hubungan aspektasi, tetapi kepada aspek kehidupan material.

Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Denpasar tahun 2013 kasus kenakalan remaja mengalami peningkatan. Ketua Pelaksana Harian P2TP2A Luh Putu Anggreni mengatakan bahwa tahun 2013 kasus yang ditangani sebanyak 35 kasus. Dari kasus tersebut 65% merupakan kasus yang menimpa anak-anak. Rinciannya adalah korban seksual 16 kasus dan anak berhadapan dengan hukum 7 kasus. Sisanya, 35% kasus KDRT, pornografi, dan kekerasan oleh pacar. Ditambah lagi terdapat kasus penjualan anak di jejaring sosial (*facebook*) untuk tujuan seksual dan melibatkan anak sekolah usia Sekolah Menengah Atas. Menurut Laksmi Damayanti, Kepala Badan KB (Keluarga Berencana) dan Pemberdayaan Perempuan (PP) Kota Denpasar menjelaskan berbagai faktor yang menyebabkan meningkatnya kenakalan remaja di Kota Denpasar karena pengaruh globalisasi, gaya pergaulan anak muda, dan informasi yang terbuka

melalui dunia maya maupun pengaruh media itu sendiri.

Dalam Harian Tribun Bali (20 Februari 2017) dinyatakan bahwa Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada tahun 2016 yang masuk ke laporan kepolisian untuk setiap harinya ada dua sampai tiga kasus. Dengan angka itu diperoleh rata-rata ada 60 kasus kekerasan perempuan dan anak di Bali dalam sebulan dan sekitar 720 kasus kekerasan dan anak yang ada di Bali dalam 1 tahun. Tahun 2016 kasus yang ditangani sebanyak 30 kasus yang mana terbanyak pencabulan, pernikahan dini, KDRT, dan PHK. Adapun kasus kekerasan anak tahun 2016 juga sebanyak 30 kasus, terbanyak kasus persetubuhan anak. Kepala Daerah Provinsi Bali (Made Mangku Pastika) menyatakan bahwa peran keluarga juga harus dijaga, agar anak-anak muda tidak terlantar karena kesibukan pekerjaan orang tua. Akan tetapi, pada realitas kehidupan ini tidak jarang anak mengalami kekerasan bahkan pelecehan. Desa *Pakraman* Renon sebagai sebuah desa adat yang terletak di perkotaan telah memiliki keinginan untuk melakukan perlindungan terhadap anak melalui perarem dalam awig-awig. Hal inilah yang akan dikaji tentang perlindungan anak di Desa *Pakraman* Renon Denpasar

II. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:830) berasal dari kata lindung yang artinya menutupi supaya tidak terlihat atau tampak. Berarti pula menjaga, merawat, memelihara. Menyelamatkan (memberi pertolongan dsb.) supaya terhindar dari mara bahaya. Perlindungan artinya proses, cara, perbuatan melindungi.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan asset bangsa, masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang.

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah.

Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Adapun undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.

Anak n 1. Generasi kedua atau keturunan pertama, 2. Manusia yang masih kecil (Kamus Besar Bahasa Indonesia ,2008:55-56). Dalam Hindu anak adalah Anak adalah buah cinta dari ke dua orang tua, karena itulah anak merupakan tujuan hidup dalam berumah tangga (*Grhasthâsrama*). Anak merupakan dambaan setiap keluarga. Kehadirannya memberikan kehangatan dan kebahagiaan seluruh anggota keluarga. Dalam keluarga Hindu anak merupakan tempat berlindung bagi orang yang memerlukan pertolongan.

Dari sudut etimologi anak berarti orang yang memberi pertolongan atau menyelamatkan arwah leluhurnya dari neraka. Jadi yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah member perlindungan kepada anak agar anak dapat menatap masa depannya dengan baik sehingga anak yang dilindungi dapat menjadi anak yang suputra.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam

2.2 *Perarem*

Perarem merupakan sebuah cerminan dimana hukum adat itu bisa bersifat dinamis Perarem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman /rapat adat. Hasil keputusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah perarem. Dalam peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dan Lembaga adat,

Perarem adalah hasil keputusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awig-awig desa pakraman dan atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan *awig-awig* desa *pakraman* yang berlaku.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *perarem* timbul akibat dari sebuah fenomena atau gejala yang dianggap dapat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat dimana di dalam awig-awig hal tersebut tidak diatur, atau sudah diatur namun isinya masih ambigu atau belum prinsip mengarah kepada gejala sosial yang dimaksud atau memang perlu peremajaan aturan dari isi awig-awig tersebut agar sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat untuk itu dibuatlah aturan tambahan di luar awig=awig yang isinya adalah hasil musyawarah bersama di dalam paruman (rapat) desa. Perarem dibentuk melalui proses berdasarkan suatu keputusan pejabat yang berwibawa dalam paruman untuk mempertahankan hukum atau menyelesaikan perselisihan (Sirtha, 2008:29 dalam <http://dhebotblogbelog.blogspot.com> diunduh tanggal 4 Oktober 2018)

2.3 *Desa Pakraman*

Raka (Gorda, 1999:2) mengatakan bahwa Desa Adat adalah suatu kesatuan wilayah yang warga negaranya secara bersama-sama mengonsepsikan dan mengaktifkan upacara keagamaan untuk memelihara kesucian desa. Rasa kesatuan sebagai warga Desa Adat terikat karena adanya *karang* desa (wilayah teritorial), *awig-awig* Desa Adat (sistem aturan desa dengan peraturan pelaksanaannya). Di samping itu, adanya Pura Kahyangan Tiga (Pura Desa sebagai suatu sistem tempat persembahyangan bagi warga Desa Adat).

Dari deskripsi Desa Adat tersebut di atas, terungkap bahwa fungsi utama Desa Adat adalah mengonsepsikan dan mengaktifkan *upacara* keagamaan untuk memelihara kesucian desa. Pura Kahyangan Tiga merupakan unsur yang mengikat rasa kesatuan warga Desa Adat. Swellengrebel (1960) dan Covarrubias (1972) dalam Gorda (1992:2) mengatakan bahwa kesatuan pemujaan di Pura Kahyangan Tiga merupakan unsur pengikat sebuah Desa Adat. Dengan demikian, Desa Adat merupakan organisasi khusus orang Bali yang beragama Hindu.

Sejak dikeluarkannya Perda Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*,

sebutan “Desa Adat” diganti menjadi “Desa Pakraman. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan memperhatikan pengertian di atas, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa Desa Adat atau *Desa Pakraman* merupakan organisasi masyarakat Hindu di Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan spiritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi sosial masyarakat Bali. Sebuah Desa Adat/ *Pakraman*, terdiri atas tiga unsur, yaitu (1) unsur *parahyangan* (berupa pura atau tempat suci agama Hindu), (2) unsur *pawongan* (warga desa yang beragama Hindu), dan (3) unsur *palemahan* (wilayah desa yang berupa *karang ayahan desa* dan *karang gunakaya*).

2.4 Letak Geografis Desa Pakraaman Renon

Lokasi Desa *Pakraman* Renon berada pada salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar. Adapun batas-batas desa *Pakraman* Renon sebagai berikut.

Sebelah utara :

Subak Kedaton, Desa *Pakraman* Tanjung Bungkak

Sebelah timur :

Subak Intaran kauh, Desa *Pakraman* Intaran

Sebelah selatan :

Subak Sidakarya, Desa *Pakraman* Sidakarya

Sebelah barat :

Subak Panjer, Desa *Pakraman* Panjer

Banjar *Pakraman*

1. Banjar *Pakraman* Pande Renon
2. Banjar *Pakraman* Peken Renon
3. Banjar *Pakraman* Tengah Renon
4. Banjar *Paraman* Kelod Renon
5. Banjar *Pakraman* Kaja Renon

2.5 Perlindungan Anak di Desa Pakraman Renon

Anak mesti dilindungi dari apa pun yang terjadi di sekitar kehidupannya baik itu di rumah atau di luar rumah. Desa *Pakraman* sudah memproteksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat menimpa anak terutama bila anak berhadapan dengan hukum. Desa

Pakraman Renon ini sudah membuat perarem untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Itulah faktor yang menyebabkan dakukannya perlindungan anak di desa tersebut.

Seperti yang termuat di dalam perarem itu. Pada dasarnya keluarga yang harus melakukan perlindungan pertama dan faktor globalisasi pun menjadi penyebab perlunya dilakukan perlindungan terhadap anak.

a. Perlindungan oleh Keluarga

Keluarga menjadi tumpuan pertama dalam perlindungan anak. Hal tersebut tertuang di dalam *perarem* Desa *Pakraman* tersebut. Dalam *Perarem* tersebut berisi bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh layanan kesehatan serta jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Desa *Pakraman* Renon merupakan desa *pakraman* yang pertama kali membuat *perarem* tentang anak bahkan telah mendapat pendampingan dari LBHAPIK. Hal itu dilakukan adalah sebagai usaha preventif agar tidak terjadi kasus anak berhadapan dengan hukum. Bahkan orang tua sangat penting melakukan perlindungan terhadap anak-anaknya karena waktu yang terbanyak digunakan anak adalah dengan orang tuanya di rumah.

Pada pasal 6 huruf b Peraturan daerah provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa *pakraman*, Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 ditentukan bahwa, Desa *Pakaman* mempunyai wewenang untuk tutur serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana *Peraraem* tentang perlindungan anak seperti yang termuat dalam *Petitis* sebagai berikut.

1. *Micayang pengayoman/perlindungan majeng ring pianak, kadasarin antuk sane pinih becik ring kawentenan pianak*
2. *Prasida ngicalin diskriminasi wicara majeng pianak sane ngemargiangberhadapan dengan hukum*
3. *Sida micayang sane pateh/rasa kaadilan antuk proporsional majeng pianak sane ngemargiang/ berhadapan antuk danda/hukum, antuk mikukuhin pamargi kauripan lan kawagedan pianak*
4. *Micayang piteket/penyadaran majeng pianak sane ngemargiang pidanda.berhadapan dengan hukum, indik kaiwangan lan pianak sida uning ring kaiwangan ipun mangda*

- sida ipun ipianak
mempertanggungjawabkan*
5. *Manut catur astama, pianak kantun mayusa nyantos 17 (pitulas) warsa kabawos Brahmacari Asrama, patut ipianak ngemargiang swadharma ngerereh kaweruhan/pendidikan antuk punika ipinaka sida kabebasin gumanti sida ngemargiang Brahmacari Asrama*
6. *Nincapang uratian karma desa majeng ring pianak ipun, utamanyane indk pamuput majeng ring pianak sane kni pidanda ngemargiang antuk antuk pengelemek muang micayang kaweruhan ntuk budi pekerti*

Terjemahan

1. Memberikan pengayoman/perlindungan terhadap anak didasarkan pada yang terbaik pada anak
2. Mampu menghilangkan diskriminasi persoalan terhadap anak yang berhadapan dengan kasus hukum
3. Mampu memberikan yang benar/rasa keadilan yang seimbang (proporsional) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk mmertahankan jala kehidupan dan keberadaan anak
4. Mwmberikan petuah/penyadaran terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tentang kesalahan anak agar tahu tentang kesalahannya, agar anak dapat mempetangjawabannya
5. Sesuai dengan Catur Asrama, anak yang berumur sampai 17 tahun yang disebut Brahmacari Asrama, patutlah anak mengikuti pendidikan karena itu anak harus diberi kebebasan agar dapat menjalankan swadharma Brahmacari Asrama
6. Meningkatkan perhatian warga desa terhadap anak tersebut, terutama tentang penyelesaian terhadap anak yang kena kasus hukum gar anak dapat menjalankan untuk memberikan petibjuk dan pengetahuan budhi pekerti.

Pada paos 3 disebutkan tentang Anak/ Penerus menjadi krama Desa/ Tata Pakraman

Sane kabaos krama desa utawi krama banjar inggih punika keluarga sane magama Hindu saha ngemong karang desa utawi jenek ring wewidangan Desa Pakraman Renon tur meduwe paumahan diastun ngontrak utawi numpang

Wong tua Bapa lan meme, pianak utawi pretiaentana nyane dados karma desa taler kebawos karma desa sane mipil dados karma desa roban

Sane ngranjing dados krarma roban:

- a) *Pianak sane durung mawiwaha*
- b) *Krama Pangele san sampun mipil ring keluarga karma inicap*
- c) *Krama balu*

Terjemahan

- *Yang disebut warga desa atau anggota banjar adalah keluarga yang beragama Hindu dan memiliki tanah desa atau tinggal di wilayah Desa Pakraman Renon atau memiliki rumah walaupun ngontrak atau menumpang
- *Orangtua bapak dan ibu, anak atau keturunan yang menjadi warga desa yang disebut krama desa dan yang menjadi satu disebut krama roban
- *Yang masuk ke dalam karma roban
 - a) Anak yang belum kawin
 - b) Warga lain/sendiri yang sudah tinggal bersama pada krama roban
 - c) Warga yang janda

Pada Pawos 5 tentang Tata Pawongan disebutkan bahwa *IPianak wenang ngamolihang hak-hak nyane mekadi*

5.1 Hak ring niskala

5.1 Hak ring niskala

1. *Sane alaki rabi patut ngemargiang upacara pakala-kalan, tatujinane nyuciang garba utawi kandungan*

2. *Sane mobot patut kakaryanin banten pagedong-gedongan mangda sida I meme sane mobot merasa garjita lan rare sane kantun ring garba prasida rahajeng*

3. *Sane jaga ngembas pianak kakaryanin upaara upacara pemagpag rare lan upakara/upacara ari-ari, tatujon rare sane embas sida rahajeng lan ari-ari sane sampun kabersihin kapendem nunas ring ibu pertiwi micayang neta tur sida nglantur ngemargiang kauripan*

4. *Rare sampun mayusa 12 (roras) rahina dados sepisanan yan sampun mayusa 42 (asasih pitung rahina) akryanin upakara uocara panglepas aon utawi tutug asasih pitung rahina, nunas panglukatan ring Dewa Perabtenan, Dewa Bulakan, lan Dewa Guru Sanggah Kemulan , kejangkepan antuk upakara upacara mecolongan , jejnganan*

lan sambutan matetujon nyuciang rare sane kantun cuntaka antuk medal ring garba ibunnyane lan ngewaliang Sang catur Sanak, gumanti sida ngrastiti ring Ida Sang Hyang Widhi

5. *rare sane sampun mayusa 3 (tiga) sasih kakaryanin upakara/upacara tigang sasih ngawit magelang benang selem tatujonane nincapang kasucian antuk ngicalang malanyane /magundul lan kakaryanin/nama gumanti rare punika maduwe identitas*
6. *rare sane sampun mayusa 6 (enem) sasih, kakatyanin upakara /upacara otonan kapertama, ring upacara otona kapertama sepisananan ngemargiang upakara upacara ngem;pugin/tumbuh gigi, tuun tanah, magogo-gogoan, utawi ngawit uning ring jagat/pertiwi lan ngawit ngangge perhiasan . melakar emas saka sidan*
7. *rare sane sampun mayusa langjung ring aoton 6 (nem) sasih tur sampun kepus untu kekaryanin upakara upacara awetonan lan upakara sambutan kagentosin antuk pabyakaonan ngelntur kalaksanayang 6 (nem) sasih apisan*
8. *IPiaanak sampun mayusa 17 (pitulas) tiban , sampun munggah daha/deha taruna, kakaryanin upacara upakara munggah deha, sepisanan ngelaksanayang upakara upacara mepandes/potong gigi, pawintenan, tatujon sida meljahin awak lan ngicalang manah sane kaon kebaos sad ripu/6 (nem) musuh ring angga sarira*

Terjemahan

1. Laki-laki dan perempuan yang akan kawin wajin melaksanakan upacara pakala-kalaan , tujuannya adalah untuk menyucikan kandungan
2. Ibu hanil harus diuatkan upacara magedonggedongan agar si ibu yang hamil merasa bahagia dan agar bayi dalam kandungan selamat
3. Ibu yang akan melahirkan agar dibuatkan upacara menyambut bayi dan upakara ari-ari, agar bayi yang lahir selamat dan ari-ari yang sudah dibersihkan ditanam mhon kepada Hyang Pertiwi memberikan kemakmuran dalam menjalani kehidupan
4. Bayi yang sudah berumur 12 hari , boleh pula diupacarai pada usia 42 hari dibuatkan upacara/upakara penyucian seperti panlepas aon dan 42 hari mohon penyucian pada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Guru/Siwa, sanggah

kemulan dilengkapi dengan upakara macolongan, jajanganan, dan sambutan yang tujuannya menyucikan bayi yang masih cuntaka dengan kelahiran dari ibunya dan mengembalikan Sang Catur Sanak, mudah-mudahan dapat berbakti kepada Ida Sang Hyang Widhi

5. Bayi yang sudah berumur 3 bulan , dibuatkan upakara 3 bulanan, diawali dengan memakai gelang benang berwarna hitam tujuannya untuk meningkatkan kesucian dengan menghilangkan kekotoran yaitu dengan mencukur rambut(gundul) dan saat itu si bayi diberi nama
6. Bayi yang sudah berusia 6 bulan, dibuatkan upakara/upacara otonan pertama, pada saat itu juga dibuatkan upacara tumbuh gigi , turun tanah dan mulai mengenal dunia ini dan mulai menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas atau sesuai kemampuan
7. Bayi yang sudah berumur lewat dari enam bulan dan sudah tanggal gigi yang dulu dibuatkan upacara/upakara pawetonan dan sambutan searang diganti dengan upacara pabyakaoonan dan dilakukan setiap 6 bulan
8. Anak yang sudah berusia 17 tahun /akil balik dibuatkan upacara akil balik, potong gigi, pawintenan dengan tujuan agar mampu belajar dan menghilangkan pikiran kotor yang disebut sad ripu yaitu enam musuh dalam diri.

5.2 Hak ring Sekala

1. *Kahuripan sida ngelimbak, ngemolihang ajah-ajahan /kaweruhan, tata karma pasuwitran lan ngamolihang pengayoman kekerasan muang diskriminasi*
2. *Maduwe aran maka identitas muang status warga Negara*
3. *Wenang nincapang sradha lan bhakti manut agama, kapica olih wong tua ipun*
4. *Suningan ring wong tuannyane, kapelihara lan kaasuh oleh wong tua ipun*
5. *Ngemolihang panureksa karahejangan , muang uratian kauripan manut kabuatian olih angga sarira, suksma sarira taer social*
6. *Maka sami pinak patut ngamolihang papalajahan lan ajah=ajahan, prasida angge nincapang awak ipun, lan nincapang kaweruhan manut kasenangan muang bakat ipub*
7. *Maka sami pianak sane kirang waras utawi nenten waras ngemolihang hak-haknyane mekadi ipianak siosan, makadi masekolah ring sakolah luar biasa taler (pianak sane*

- maduwe kaunggulan patut taler ngemolihang sekolah khusus*
8. *Sida micaang uratian lan mirae kahormonisan, pikayun, parilaksana, yan wenten nenten mnut sida micaang tutur, pematut, gumanti ipianak sida suputra*
 9. *Wong tuanyane nguratiang indik gelah, mangda sida ipianak ngangge galah punika jangkep angga melali/lilacita ring pasawitra, lan sida ngelimbakng pikayun lan bakat nyane anggane nincapang kaweruhan nyane, nanging nenten lali ring swadharma utama/tugas pokok bersekolah*
 10. *IPianak sane katiben sungkan belog-blogan/ disabilitas, patut ngemolihan uratian rehabilitasi, wantuan pangupajiwa, lan uratian ring ngemargiang kauripan*
 11. *Ngemolihang pangayoman ring parilaksana sane nenten becik/diskriminasi, parilaksana gama gamana kauripan*
 12. *Prasida kaasuh majeng ring wong tua, menawi tan sida riantuk pemargi hokum Sangawerat patut kapisohon anuk kabecikan ring pianak inucap*
 13. *Ngemolihan pangayoman ring kabuatan pemargi politik, palibatan ring biyuta ngangge senjata*
 14. *Ngemolihan wantuan hokum mekadi hokum nasional lan hokum adat*

Terjemahan

1. Kehidupan menjadi lebih baik , dngan memperoleh pelajaran, etika persahabatan dan mendapat [engayoman dari kekerasan atau diskriminasi
2. Memiliki nama sebagai identitas atau status warga Negara
3. Mesti meningkatkan iman dan takwa menurut agama yang diberikan oleh orang tuanya
4. Dipelihara dan diasuh oleh kedua orangtuanya
5. Melewati ujian hidup atau memerhatikan kehidupan sesuai yang diperbuat oleg badan, pikiran, dan social
6. Semua anak harus mengenyam pendidikan dan memeiliki pengetahuan sehingga mampu digunakan untuk meningkatkan dirinya sesuai dengan minat dan bakat masing-masing
7. Semua anak yang difabel pun mendapat hak-haknya seperti anak lainnya. Mereka harus bersekolah di sekolah luar biasa dan yang memiliki keunggulan harus juga mendapat sekolah khusus

8. Mampu memberikan perhatian dan mendengarkan kata-kata, pikiran, prilaku, kalau menuruti nasihat orang tua, maka si nak akan menjadi nak suputra
9. Orang tua hendaknya memikirkan akan kemampuan materi untuk memberikan si anak brekreasi, bertemu sahabat , dan mengembangkan minat dan bakatnya, dan anak tidak meluoakan tugas utama yaitu bersekolah
10. Kalau ada anak yang terkena difabel gar mendapat [erawatan atau rehabilitasi, bantuan materi, dan bantuan menjalani kehidupan
11. Mendapat pengayoman karena perbuatan yang tidak baik/dikriminasi
12. Mampu diasuh oleh orangtua, walaupun terkena kasus hokum dari pemerintah, anak tetap dilindungi
13. Mendnpat pengayoman kalau terlibat di jalan politik, perkelahian memakai senjata
14. Mendapat bantuan hokum , seperti hokum nasional dan adat.

5.3 *IPianak sida ngelimbakang swadharma nyane*

1. *Patut bakti majeng ring wong tua/guru rupaka, guru pengajian, guru wisesa, guru swadyaya*
2. *Setata bakti ring keluarga/semeton karma lan pesemetonan*
3. *Setata bakti ring tanah air, bangsa. Lan Negara*
4. *Nincapang sradha lan bakti antuk ngemargiang sembahyang manut agama*
5. *Setata malaksana becik, tata karma santun*

Terjemahan

- 5,3 Anak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
1. Patut bakti kepada orangtua, guru di sekolah, pemerintah, dan Ida Sang Hyang Widhi
 2. Selalu hormat pada keluarga/saudara dan lingkup kekeluargaan
 3. Hormat kepada tanah air, bangsa, dan Negara
 4. Meningkatkan iman dan takwa dengan rajin bersembahyang sesuai dengan agamanya
 5. Selalu bertingkah laku yang baik, sopan, dan santun

Paos 6

Maprakarsa wong tua ipun, semeton/krama mangda Ipianak nenten keni pamidanda/ hukum

1. *Wong tua sida maprakarsa uratian lan kasih saying majeng ring Ipianak*

2. *Wong tua sauningan eing tingkat perkembangan pianak, saha uning ring cecirin da taruna*
3. *Wong tua sida ngajahin mangda ipianak pageh/disiplin, tanggung jawab, lam sida ngemargiang swadiukara hak lan swadharma. Kewajiban dados pakuwuban kaluwarga*
4. *Wong tua sane ngajahin ipianak mangda pageh /disiplin nenten dados antuk kroda/ kekerasan*
5. *Wong tua, prajuru banjar, prajuru desa, muang panglingsir desa lan krama patut ngawentenang genah/tempat. Sarana lan prasarana anggen nincapang kewagedan ipianak gumanti sida mewiguna ring pakeluarga, bebanjaran, desa lan tiosan*
6. *Wong ta, prajuru banjar, prajuru desa, muang panglingsir desa lan karma desa patut minungu/memfasilitasi geginan ipianak sane becik/positif*

Pasal 6 Memprakarsai orangtuanya, saudara/warga agar anak tidak kena hukuman

1. Orangtua memprakarsai dengan memperhatikan kasih sayang terhadap si anak
2. Orang tua harus tahu tingkat perkembangan anak dan memahami ciri anak yang akil balik
3. Orangtua patut mengajari anak agar teguh dan disiplin, tanggung jawab, dan mampu melaksanakan tugas sesuai hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga
4. Orangtua mengajari anak agar teguh dan disiplin tidak boleh dengan kemarahan atau kekerasan
5. Orang tua, klian banjar, aparat desa, dan tokoh masyarakat desa dan warga desa wajib menyiapkan tempat sarana dan prasarana untuk dipakai meningkatkan kemampuan anak agar berguna bagi keluarga, banjar, desa, dan yang lainnya
6. Orangtua, klian banjar, aparat desa dan tetua desa dan warga desa wajib memfasilitasi kegiatan anak yang baik dan positif

Desa Pakraman adalah benteng pertahanan krama Bali. Awig-awig dan perarem ampuh dalam mengatur kehidupan krama, bahkan awig-awig lebih ditakuti daripada hukum positif. Oleh karena itu, dalam perlindungan anak, maka desa pakraman renon megambil sikap untuk membuat perarem ngele agar anak mendapat perlindungan.

Secara ekspektasi keluarga dijadikan sebagai wadah pendidikan anak bertujuan untuk memberikan penghayatan pada anak terkait dengan etika dan moral. Pola pemikiran yang demikianlah yang seharusnya terjadi di kalangan keluarga. Dengan demikian, dapat membentuk sebuah keluarga yang kondusif dan efektif. Hal ini dapat pula menyebabkan anak akan merasa betah dirumah dan tidak akan meluangkan sebagian besar waktunya untuk di luar rumahnyasehingga tidak jarang anak-anak mereka pergaulanya tidak terpantau dan terkontrol.

Keluarga adalah sebuah tempat yang dapat mendidik moral dan perilaku anak. Orang tua adalah guru moral pertama pada anak-anak, pemberi pengaruh yang paling dapat bertahan lama, sehingga membantu secara signifikan dalam mengontrol emosi anak-anak. Sehingga dengan adanya orang tua, seorang anak akan merasakan adanya sebuah penghargaan terhadap mereka dan juga bisa terjadi yang sebaliknya. Selain itu orang tua yang mengajarkan moral terhadap anaknya dipandang sebagai bentuk pendidikan terhadap apa yang akan menjadi visi anak-anak mereka dikedepannya nanti dan terimplementasi dalam bentuk cita-cita dari seorang anak (Damon, 1988).

Pada dasarnya orang tua memang memiliki kewajiban dalam mendidik anak untuk menjadi manusia yang bermoral. Selain itu orang tua juga dapat mengukur depresi anak dalam menghadapi permasalahannya, ketika hal itu terjadi orang tua akan memiliki fungsi sebagai konselor. Dengan demikian posisi orang tua terhadap anak sangatlah vital, yang mana orang tua harus membentuk karakter anak. Keadaan yang demikian menjadi tolok ukur pertama terhadap penyelenggaran pendidikan dalam keluarga. Tugas dan fungsi yang begitu penting bagi anak membuat keluarga menjadi salah satu tempat mendidik anak yang tepat, karena di dalam keluarga anak akan diajarkan cara berperilaku dan juga cara menyelesaikan permasalahan atau melakukan sebuah tindakan. Hal tersebut memiliki kaitan yang erat terhadap kompetensi inti dalam kurikulum 2013 yang menekankan pada aspek religius, sosial, pengetahuan, dan praktik.

Pada keluarga hendaknya diberikan bekal moralitas kepada anak-anak mereka dengan harapan supaya mereka dapat mengatasi segala permasalahan yang akan mereka hadapi nanti. Dalam hal ini yang lebih dominan memberikan pembelajaran moral dan mental anak dengan cara verbal atau pesan-pesan lisan yang berupa nasihat

kepada anak-anak mereka. Cara tersebut merupakan salah satu cara tradisional yang sampai saat ini masih dianggap sebagai salah satu cara yang cukup efektif dalam membentuk karakter dan pribadi anak.

Orang tua mengungkapkan rasa kasih sayangnya terhadap anak melalui nasehat-nasehat yang diberikan kepada anaknya. Kasih sayang sama halnya otoritas yang mendasar yang dapat mematangkan moral seorang anak dalam menangkap setiap fenomena yang dihadapi oleh anak tersebut. Dengan adanya perasaan yang demikian seorang anak telah menganggap orang tuanya atau ayahnya adalah sosok yang penuh dengan kasih sayang dan menghargai keberadaan mereka. Dengan demikian, anak-anak tersebut memiliki rasa aman jika berada di dekat orang tuanya, selain itu dengan adanya cara tersebut anak akan lebih patuh pada peraturan-peraturan yang telah menjadi kesepakatan keluarganya. Dengan kata lain semakin kecil tingkat pelanggaran anak yang muncul, maka dapat dikatakan pola pendidikan berbasis keluarga yang diterapkan oleh masyarakat Kota Denpasar memasuki kategori berhasil atau sukses.

Pola-pola pendidikan yang demikian tentunya dapat menjadi dikembangkan secara berkelanjutan. Dengan pola pendidikan yang demikian tentunya akan lebih kearah internalisasi moralitas pada anak. Proses internalisasi inilah yang membutuhkan sebuah pendekatan emosional yang pas guna membangun terjadinya interaksi sosial yang baik. Jika cara-cara tersebut masih tetap dipertahankan, maka akandapat mengurangi dan mengerem laju penyimpangan sosial pada masyarakat. Dengan melalui nasihat orang tua akan memberikan transfer pengetahuan kepada anak yang berkaitan dengan cara bersosial dan cara berperilaku.

Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, untuk itulah dibutuhkan kehadiran orang lain sehingga kebutuhan hidupnya terpenuhi. Dalam kehidupan bersama dengan manusia lain harus memiliki rasa saling menghargai yang diistilahkan dengan toleransi. Toleransi adalah salah satu wujud sikap sosial.

Kasih sayang merupakan emosi yang dirasakan seseorang dan kasih sayang pada sesama makhluk merupakan kebutuhan yang penting. Hendaknya manusia menaruh rasa welas asih, toleransi, rasa saling tolong menolong

terhadap teman-temannya terutama yang sedang mengalami kesulitan. Setiap orang seyogyanya menyadari dirinya bahwasanya orang lain itu sama dengan dirinya. Hal ini sesuai dengan ajaran *tat twam asi* yang artinya itu adalah kanu sendiri. Dengan menyadari bahwa manusia yang satu juga menjadi bagian dari manusia lain, maka hal itu akandapat menekan keegoisan seseorang untuk tidak menjadi sombong.

Dalam *Sârasamuccaya* 67 diuraikan tentang sikap yang tidak boleh dimiliki manusia Hindu sebagai berikut.

kantakan kûpamagnin ca vaijayanti sadâ narâh,

tathâ nr̥samsakarmânam varjayanti narîdhanam.

nihan halaning nr̥sañsa, tan kinonêngan juga yan hana r̥ngi rât, dening wwang'

adharna tuwi, tan kinahyunan ika, kadai kramanikang wwang suminggahi rvi, sumur

mâti, apuy kunêng, mangkana tikang sarwajanana tuminghalakênikang wwang nr̥sansa.

Terjemahannya

Inilah keburukan sifat nrcangsa (mementingkan diri sendiri) tidak disukai dalam masyarakat; orang papa hina sekalipun tidak menyukainya; sebagai orang menghindari duri, sumur kering, ataupun api; demikianlah semua orang seungguhnya meninggalkan orang nrcangsa itu (Pudja, 1999:60).

Sikap bersahabat dengan teman apalagi dengan saudara dapat diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini agar mereka memiliki kasih sayang tentunya atas tuntunan dari orangtuanya. Berikut ditampilkan keceriaan anak-anak dengan saudara dan teman-temannya dalam gambar berikut ini.

Proteksi yang dilakukan dalam perlindungan anak memang harus dilakukan baik oleh keluarga, sekolah, bahkan masyarakat. Oleh karena anak pun dapat melakukan kejahatan sebagaimana Atmasasmita dalam Sutrawan (2018:20) menjelaskan faktor-faktor yang mendorong timbulnya kejahatan anak antara lain : 1.Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan berupa lingkungan luas sehari-hari. Rumah tangga merupakan kelompok lingkungan yang terkecil, tetapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan anak adalah paling menentukan, karena awal pendidikannya diperoleh dari lingkungan sendiri. Rumah tangga yang tidak harmonis dapat berpengaruh terhadap perilaku jiwa anak serta kepribadiannya, dan pergaulan juga dapat

mempengaruhi efek yang baik dan tidak baik demikian juga di lingkungan sekolah.

2. Faktor Ekonomi Sosial

Krisis ekonomi membawa banyak dampak negatif, antara lain pengangguran dan gelandangan dan ditambah kemerosotan nilai moral agama yang dapat membawa dekadensi moral, kenakalan anak, dan sebagainya.

Sutrawan (2018:25) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan adalah karena Keadaan Ekonomi Rendah. Korban Perceraian, Ajakan/Rayuan Teman, Kesal Dan Khilaf, serta Pendidikan yang rendah

Oleh karena itu, maka keluarga mengupayakan agar acuan hidup tidak memlulu bertumpu pada materialism dan mengabaikan sisi manusiawi anak,

Keluarga dengan ekonomi rendah berakibat pada anak yang dapat pula melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan tindak pidana pencurian disertai kekerasan. pergaulan yang salah. Anak yang awalnya berperilaku baik bergaul di lingkungan yang salah yang akhirnya mengakibatkan anak terjerumus dalam kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan kekerasan. Anak melakukan kejahatan tersebut hanya sekedar ikut-ikutan atau juga untuk bersenang-senang menikmati hasil dari apa yang anak curi misalnya, mabuk-mabukan, membeli narkoba dan sebagainya.

Perhatian orang tua terhadap anak sangat perlu untuk metode pertumbuhan sikap, perilaku dan psikologis anak. Selain pengajar atau guru di sekolah yang mendidik anak untuk berkelakuan baik, orang tua di rumah juga turut aktif untuk membantu berkelakuan baik, karena waktu anak disekolah hanya sedikit.

Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak bisa saja merubah sikap dan perilaku anak tersebut, bias saja anak melakukan keinginan anak meskipun dengan cara yang bertentangan dengan kebaikan dikarenakan sangat lemahnya pengawasan dari orang tua termasuk melakukan kejahatan kekerasan.

Rendahnya tingkat pendidikan anak juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan oleh anak. Melihat tingkat pendidikan yang rendah bahkan sampai tidak bersekolah akan mempengaruhi sikap dan perilaku anak.

Keluarga menjadi begitu penting dalam memproteksi agar anak tidak melakukan

kejahatan, selalu diupayakan untuk meminimalkan hal-hal yang tidak baik sesuai *perarem* di atas.

b. Perlindungan dari pengaruh Globalisasi

Pada era globalisasi ini atau disebut juga dalam Hindu zaman kaliyuga, maka orang tua harus melakukan perlindungan ekstra agar anak tidak tercerabut dari akar dan merasa nyaman dan aman. Anak pada masa muda masih pada fase labilitas atau mencari jati diri. Soekanto (2014:325) menyebutkan bahwa Masalah anak atau generasi muda pada umumnya ditandai oleh dua ciri yang berlawanan, yakni keinginan untuk melawab (misalnya dalam bentuk radikalisme, delonkuensi, dan sebagainya) dan sikap yang apatis (misalnya penyesuaian yang membabi buta terhadap ukuran moral generasi tua. Sikap melawan mungkin mungkin disertai dengan satu rasa takut bahwa hidupnya akan hancur karena perbuatan-perbuatan menyimpang

Singarimbun (2004 dalam Atmaja, 2010:171) menyatakan bahwa pada era globalisasi ini modernisasi sering diasosiasikan dengan keserbabolehan dalam hal-hal hubungan biologis. Oleh karena itu orangtua memiliki kewajiban untuk melindungi sang anak dari terpaan arus globalisasi dengan informasi teknologinya.

Sabar, instropeksi diri sendiri, ketenangan, keyakinan pada diri sendiri dan menasihati diri sendiri yang pada umumnya orang-orang lebih melihat kesalahan orang lain daripada kesalahannya sendiri dapat membawa manusia pada perbuatan yang baik, perkataan yang benar dan jujur, dan pikiran yang suci bersih. Untuk itu sangat utamalah bila seseorang yang menjalankan ajaran itu karena itu akan selalu sadar atas segala perbuatannya, sadar atas segala ucapannya, dan sadar atas segala pikirannya. Ia selalu dapat menasihati prilakunya yang bertentangan dengan ajaran agama dan dharma seperti menghina, mencaci maki orang lain, berbohong, mengejek, dan lain sebagainya. Ia pun dapat menasihati dirinya sendiri dari segala pikiran yang tidak suci erta kurang bersih seperti menginginkan milik orang lain, merencanakan orang lain agar celaka, bahaya, sengsara dan menderita, iri hati, dan lain sebagainya.

Dengan demikian orang yang bisa menasihati dirinya sendiri dari ha-hal di atas akan mmeroleh keselamatan, kebahagiaan ahir batin, ketenangan hidup, dan selalu mendapat kedamaian di duni dan akhirat. Tentunya semua tu dapat diperoleh oleh anak dengan nasihat dan tuntunan dari eluarga yaitu orang tua mereka.

Anak-anak diajarkan dan dituntun untuk tidak mudah terpengaruh akan isu-isu negatif agar mereka memiliki sifat yang sabar dan tahan uji. Dalam lingkungan keluargalah sebagai tempat membina yaitu dengan menerapkan ajaran-ajaran mengembangkan teori dan konsep pembentukan karakter yang berlandaskan ajaran agama Hindu. Ajaran-ajaran dalam Hindu untuk selalu cinta damai akan membawa kehidupan anak paa ahlak mulia. Terlebih dewasa ini yang dikenal dengan generasi Y yaitu generasi milenial yang selalu akrab dengan gadget yang mana apa pun bisa diketahui oleh anak melalui alat yang dapat menerbangkan mereka ke dunia maya, tak ayal ujar kebencian pun mereka baca an belum tentu mereka ketahui apa maksud yang mereka lihat. Disinilah peran keluarga sangat besar agar anak selalu diawasi dalam menggunakan gadget tersebut terlebih lagi orangtua dapat memberitahu tentang situs yang boeh mereka buka dan mana yang tidak boleh. Dalam hal ini dibutuhkan kesiapan mental dan moral dalam menghadapi era globalisasi ini agar anak-anak memiliki kesiapan dalam mengembangkan literasi mereka,

Pada era globalisasi ini, anak-anak harus tetap bisa menjaga diri. Apalagi dengan dunia media sosial yang memberikan kemudahan bagi anak untuk mengakses apa pun. Oleh karena itu pengawasan tetap harus dilakukan agar anak tidak terjerumus pada pergaulan dengan dunia maya yang serba bebas dantantangan pada era globalisasi ini adalah dengan mengarahkan anak k hal-hal positif baik dalam pendidikan juga pergaulan.

c.Simpulan

Desa pakraman Renon telah melakukan proteksi dengan membuat perarem perlindungan anak sehingga anak akan merasa aman dan nyaman berada dalam lingkungannya; Perlindungan tersebut dapat dilakukan oleh orang tuu dan melindunginya dari pengaruh globalisasi pula. Keluarga menjadi tumpuan pertama dalam melindungi anak sebagaimana ter muat dalam perarem. Anak dilindungi dari pengaruh globalisasi sehingga anak merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli. 1992. *Kejahatan Anak Dipandang dari Kriminologi*. Jakarta: Bina Cipta
Awanita, Made.2008. *Membentuk Kepribadian Anak dalam Kandungan (Sebuah*

Implementasi Keluarga Perspektif Agama Hindu). Surabaya: Paramita.
Kajeng, I Nyoman, dkk.1999. *Sârasamuccaya*. Surabaya: Paramita.
Koentjaraningrat.2007. *Sejarah Teori Antropologi I* .Jakarta : Universitas Indonesia.
Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi* .Jakarta : PT Rineka Cipta.
Lickona, Thomas.2012. *Educating for Character (Mendidik untuk Membentuk Karakter)*. Jakarta: Bumi Aksara.
Mantra, I.B.(1998. *Bhagawadgita*. Denpasar: Pemerintah Tingkat I Bali.
Mirawati.2011. “Peranan Keluarga dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Dini: Studi Deskriptif pada Keluarga di Perumahan Graha Bukit Raya II RW 24 Desa Ciolame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat” (Tesis). Bandung: Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia.
Munasir.2011. “Model Pendidikan Akhlak bagi Anak dalam Keaurga Kyai Studi Kasus pada Tiga Keluarga Kyai di Desa Rancahilir Kec. Pemanukan Subang”. Tesis. Bandung: Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia.
O’Dea, Thomas, P.1985. *Sosiologi Agama Suatu Pengantar Awal*. Jakarta: CV. Rajawali.
Parwati, Ni Wayan Yogi.2017. Pembinaan Pendidikan Karakter pada Remaja Hindu di Desa Taman Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Tesis Pascasarjana IHDN Denpasar.
Pudja, Gde.1999. *Teologi Hindu (Brahma Widya)*.Surabaya: Paramita.
Pudja, G.1999. *Bhagavadgîtâ*. Surabaya : Paramita
Pudja, G. Dan Tjokorda Rai Sudharta.2004. *Mânava Dharmauâstra*. Surabaya: Paramita.
Sivananda, Sri Svami.2003. *Intisari Ajaran Hindu*.Surabaya: Paramita.
Sutriyanti, Ni Komang.2016. “Penumbuhkembangan Karakter dalam Keluarga Hindu di Desa Bayunggede Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli”. Disertasi. Program Pascasarjana IHDN Denpasar.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka.
Tim Penyusun. (2005). *Kamus Istilah Agama Hindu*. Denpasar: Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali.
Tim Penyusun.2011. “Pedoman Penilaian Keluarga Sukinah Teladan”. Jakarta: Ditjen Bimas Hindu Kmeag RI.
Titib, I Made.1996.*Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Paramita.
Tribun Bali. 2017. “Jangan Asal Upload Foto Pacaran”. 20 Februari 2017.
Triguna, Ida Bagus Gde Yudha.2000. *Teori Tentang Simbol*.Denpasar: Widya Dharma.